

Jaksa Gandeng PPATK Usut Aliran Dana Kasus Benih Jagung 2017



Sumber: <https://www.merdeka.com/>

Mataram (Suara NTB) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terus mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada dugaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017. Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Gunawan Wibisono, S.H menerangkan, pihaknya akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memperjelas aliran dana. “Itu yang menjadi dasar kami (menggandeng PPATK),” ujar Gunawan, Selasa, 17 November 2020 di Mataram. Menurutnya, seluruh penanganan tindak pidana korupsi memang memerlukan penyertaan penelusuran keuangan. Dengan demikian diharapkan dapat membantu memastikan dan memperjelas aliran keuangan yang tidak wajar. “Jadi *ya, follow the money, follow the asset,*” jelasnya. Menurut Gunawan, melalui pengusutan aliran uang tersebut akan mempermudah pihak Kejaksaan melihat peran oknum-oknum yang terlibat. “*Ya, jadi kita lihat nanti seperti apa hasil penelusurannya,*” ujarnya.

Kendati demikian, ditegaskan bahwa penyidikan aset saat ini masih fokus pada penyelesaian pidana pokok, yaitu korupsi. Mengingat syarat menaikkan status TPPU ke penyidikan adalah memperjelas pidana pokoknya. “Pidana pokoknya dulu, itu selesai baru bisa ditindaklanjuti ke sana (TPPU, red),” ujarnya. Sebagai informasi, pengadaan benih yang saat ini bermasalah adalah pengadaan dalam program budidaya jagung skala nasional di tahun 2017 dari Ditjen Tanaman Pangan Kementan RI. Di mana NTB mendapat kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 380.765 hektare.

Pengadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan anggaran mencapai Rp29 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp170 miliar. Penyalurannya dilaksanakan dalam dua tahap. Antara lain Rp17 miliar untuk tahap pertama dilaksanakan oleh pemenang proyek dari PT SAM dan tahap kedua senilai Rp12 miliar oleh PT WA. Dalam prosesnya, muncul temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) NTB terkait 190 ton benih jagung rusak hingga dikembalikan petani dalam pengadaan program tersebut. Munculnya temuan itu menjadi dasar Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejagung RI melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan yang penanganannya kasus dilimpahkan ke Kejati NTB. **(bay)**

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/jaksa-gandeng-ppatk-usut-aliran-dana-kasus-benih-jagung-2017/>. Diakses pada 19 November 2020
- <https://mataram.antaranews.com/berita/138804/kejati-ntb-usut-dugaan-pencucian-uang-kasus-korupsi-jagung> . Diakses pada 19 November 2020

Catatan Berita:

- Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP, Pengertian Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.
- Selanjutnya yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Penyelidik. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHP).

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan RI. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan;
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
 4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum. Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu. Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan. PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.¹

¹ <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan (*follow the money*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.²

² <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>